KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*
PELAKSANAAN PENDIDIKAN FORMAL TENAGA RS PADA PROYEK PENGUATAN PELAYANAN KANKER TERPADU (ISDB)
TAHUN 2024

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Pelatihan Bidang Kesehatan
Indikator KRO	:	Pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya pada proyek penguatan pelayanan Kanker
Rincian Output	:	Pelaksanaan pendidikan formal tenaga RS pada proyek penguatan pelayanan kanker terpadu
Indikator RO	:	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pendidikan formal tenaga RS (IsDB)
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009,Tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009,Tentang Rumah Sakit;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Depertemen Kesehatan;
f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MENKES/PER/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
h.
i. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan Teknis Rumah sakit
j. dan Pedoman / Standar teknis lainnya.

2. Gambaran Umum

Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2025 yaitu menjadi Negara maju pada tahun 2025. Untuk mencapai hal tersebut, kualitas sumber daya manusia masih menjadi suatu tantangan dalam mewujudkan visi tersebut. Kualitas SDM secara dominan ditentukan oleh akses pada pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Kesehatan sebagai hak sasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Sejalan dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) , rumah sakit sebagai salah satu subsistem dalam pelayanan kesehatan rujukan dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Upaya peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan.

Jumlah penderita kanker di dunia pada tahun 2020 mencapai 19,3 juta kasus dengan angka kematian sampai 10 juta jiwa. Angka ini meningkat dibanding tahun 2018 yang mencatat ada 18,1 juta kasus dengan jumlah kematian 9,6 juta jiwa. International Agency for Research on Cancer (IARC), badan internasional untuk penelitian kanker bentukan badan kesehatan dunia (WHO), memprakirakan jumlah penderita kanker di dunia akan terus naik hingga 30,2 juta kasus pada tahun 2040. Globocan 2020, basis data online dari IARC, yang diperbarui tanggal 14 Desember menyebutkan, populasi global yang menua dan faktor sosial ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan ini. Lonjakan kasus ini menurut WHO meningkat 300% secara global di

dunia, dan 70% dari lonjakan tersebut akan terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia.

Angka kejadian dan jumlah kematian akibat kanker di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat sekitar 190-200 ribu pasien baru setiap tahunnya dan hanya 15% saja yang dapat tertangani secara maksimal akibat minimalnya sentra pelayanan kanker. Radioterapi merupakan salah satu modalitas penting dalam penatalaksanaan kanker yang menggunakan radiasi sinar pengion, dimana lebih dari 50% penderita kanker akan membutuhkan radioterapi sebagai bagian dari penanganan penyakit mereka.

Sejalan dengan rencana strategis Rumah Sakit Umum Pusat dr.Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten menuju Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional, RSST Klaten berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan membuka pelayanan prima yang bersifat one stop services dengan melakukan tatalaksana kanker/ onkologi terpadu. Dalam upaya mencapai rencana strategis tersebut, RSST Klaten sebagai RS vertikal tipe A yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional memiliki berbagai potensi dan siap mengembangkan diri untuk memberikan pelayanan sebagai pusat radioterapi. Radioterapi RSST Klaten diharapkan dapat bersaing dengan pusat radioterapi lainnya di Jawa Tengah dan DIY, serta dapat menjadi layanan unggulan di area Solo Raya (Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Wonogiri) dan mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan radiasi terbaik dengan pengembangan teknologi dan kapasitas sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta menjaga aksesibilitas pelayanan radioterapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengajukan proposal pembangunan Gedung Oncology Center melalui IsDB Loan dengan nama proyek : Strengthening of “dr. Soeradji Tirtonegoro” Hospital as National Referral Hospital ThroughThe Development of Oncology Center. Guna mendukung pengembangan SDM kesehatan untuk program tersebut maka diusulkan kegiatan pengembangan SDM terkait layanan kanker bagi tenaga kesehatan melalui kegiatan pendidikan staf pada Tahun 2024. Pendidikan bagi staff dokter klinik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro terdiri dari pendidikan formal (Strata (S1, S2) / Profesi (PPDS1, PPDS II, Fellowship)) dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit.

Adapun program Pendidikan yang dikuti oleh karyawan RSUP dr. Soeradji Tirtoengoro meliputi kegiatan – kegiatan yang dilakukan para pelaku pemberi layanan kesehatan dalam ranah-ranah kegiatan tersebut.

B. Penerima Manfaat :

Karyawan yang menerima manfaat dari program Pengembangan Pendidikan adalah Dokter /drg Umum, Dokter / drg Spesialis dan Dokter Sub Spesialis, dan Pegawai Non Medis baik PNS maupun Pegawai Tetap Non PNS (BLU) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yaitu melakukan penelitian di bidang pelayanan primer.

2. **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Tahapan dan Waktu pelaksanaan program pengembangan pendidikan menyesuaikan tahun ajaran pendidikan, yang masuk dalam anggaran tahun 2024.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan program pengembangan pendidikan direncanakan selama 12 bulan dari bulan Januari- Desember 2024

E. Biaya Yang Diperlukan

Kebutuhan anggaran untuk Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga Rs Pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) dialokasikan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp1.109.000.000,-**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001